

Pendayagunaan Zakat Profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai

Intan Novianti Putri¹, Nur Alhidayatillah²

^{1,2}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nuralhidayatillah@uin-suska.ac.id

Abstract: *This study aims to find out how the actual utilization of professional zakat was carried out by the Wilmar Dumai Muslim Family Foundation UPZ to help the economy of the mustahiq in Medang Kampai District. The authors used descriptive qualitative research methods and data collection techniques in this study, including field observations, interviews with informants, and documentation. The results showed that in utilizing zakat by UPZ, the Wilmar Dumai Muslim Family Foundation paid attention to several essential indicators for zakat utilization. The first indicator is that zakat funds have been used for economic empowerment. This is by what the authors found in the field regarding zakat funds to help the mustahiq economy. Second, the utilization of zakat funds is also used as business capital assistance, for example, providing daily trading business capital or providing mustahiq tools and goods to start their business. The third is the utilization of zakat, which is programmed to open up job opportunities. Fourth, the utilization of zakat, which functions as a medium for fostering human resources.*

Keywords: *Utilization; Professional Zakat; Zakat Collection Unit*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai agar dapat membantu perekonomian para *mustahiq* di Kecamatan Medang Kampai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pendayagunaan zakat oleh UPZ Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai memperhatikan beberapa indikator penting dalam tujuan pendayagunaan zakat. Indikator pertama yaitu dana zakat telah dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan di lapangan mengenai pemanfaatan dana zakat untuk membantu perekonomian *mustahiq*. Kedua, pendayagunaan dana zakat juga dimanfaatkan sebagai bantuan modal usaha, misalnya berupa pemberian modal usaha dagang harian ataupun penyediaan alat dan barang kebutuhan *mustahiq* untuk memulai usahanya. Ketiga yaitu pendayagunaan zakat yang diprogramkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, pendayagunaan zakat yang difungsikan sebagai media pembinaan sumber daya manusia.

Kata kunci: Pendayagunaan; Zakat Profesi; Unit Pengumpulan Zakat

Pendahuluan

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia sudah pastinya menimbulkan sederet masalah-masalah seperti yang banyak dijumpai yaitu masalah yang berkaitan dengan perekonomian seperti kemiskinan. Tercatat pada Maret 2021 melalui laman web Badan Pusat Statistik Indonesia, presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,8 persen dan jumlah penduduk

miskin pada Maret 2021 berkisar diangka 27,54 juta jiwa (Fika Nurul Ulya, Kompas.com, 2021). Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara ini. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dimana di dalam agam Islam sudah dijelaskan bahwasanya terdapat suatu ibadah atau perintah yang bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian. Ibadah yang di maksud adalah perintah zakat. Zakat memiliki kedudukan penting terhadap kebijakan fiskal pada saat Islam mulai berkembang di Indonesia. Zakat mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi pada saat ini cakupan mengenai apa-apa saja harta yang wajib dizakatkan sudah sangat luas bidangnya. Banyak ulama kontemporer yang telah menyepakati bahwasanya pekerjaan atau profesi seseorang juga harus ditunaikan zakatnya apabila dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang sudah termasuk kategori wajib zakat. Menurut Mahjuddin zakat profesi itu sendiri adalah adalah sebagian harta khusus milik seseorang yang berasal dari pekerjaan dan hasil mata pencahariannya, yang mana sebagian harta tersebut akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (Mahjuddin, 2005). Dasar hukum dilaksanakannya ibadah zakat bagi orang-orang yang mampu telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pasal yang membahas mengenai masalah pendayagunaan zakat adalah pasal 27. Dengan dibentuknya undang-undang mengenai pengelolaan zakat ini diharapkan tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan dana zakat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian bagi para *mustahiq* (Hertina, 2013).

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, maka ibadah zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan atau mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia jika diatur sedemikian rupa oleh masing-masing daerahnya. Salah satu kota yang terdapat di Indonesia dan memiliki potensi dengan dana zakatnya adalah Kota Dumai. Kota Dumai adalah kota administratif yang memiliki beberapa pelabuhan besar sehingga perdagangan banyak terjadi di Kota Dumai. Pada tahun 2010 penduduk Kota Dumai berjumlah 253.803 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, perekonomian di Kota Dumai terus meningkat setiap tahunnya karena banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hingga saat ini Kota Dumai masih mempertahankan pembangunan pada sektor industri, perdagangan, pertanian, hingga transportasi. Salah satu perusahaan yang ada di Kota Dumai yaitu PT. Wilmar Nabati atau yang lebih dikenal dengan nama Kawasan Industri Dumai (KID). Di dalam perusahaan tersebut dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang diberi nama UPZ Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai (disingkat dengan UPZ YKM Wilmar Dumai). UPZ YKM Wilmar Dumai ini bekerja sama dengan BAZNAS Kota Dumai dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat yang diperoleh. Berdasarkan informasi dan observasi awal yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa proses penyerahan dana zakat yang biasa dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai hanya bertempat pada salah satu masjid di Kecamatan Medang Kampai. Selain itu kegiatan-kegiatan yang membina *mustahiq* dan masyarakat setempat kurang optimal dilakukan, serta dana zakat yang diterima oleh *mustahiq* dimanfaatkan untuk keperluan pribadi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang

dapat dicantumkan penulis adalah sebagai berikut; Bagaimana pendayagunaan zakat profesi oleh UPZ YKM Wilmar Dumai?

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Haerul Ihwan Mahdi dari Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar)” (Haerul Ihwan Mahdi, Skripsi S1, 2020). Pada penelitian sebelumnya penulis menekankan pada pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kota Makassar untuk mengetahui apakah pengelolaannya sudah berjalan dengan baik atau belum dan sudah sesuai hukum Islam atau belum. Hasil penelitian sebelumnya merupakan gambaran secara umum bagaimana pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Makassar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian penulis, lebih memfokuskan pendayagunaan dana zakat profesi yang sudah diprogramkan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Penulis mencari jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah penulis jabarkan.

Selain itu penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Sheilla Saskia dari Jurusan Muamalah/Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)”, (Sheilla Saskia, Skripsi S1, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitiannya penulis memfokuskan pada pendayagunaan zakat produktif berupa zakat profesi, dimana yang menjadi muzakkinya adalah para karyawan yang ada di PT. Wilmar Dumai. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu memfokuskan pada masalah pendayagunaan zakat profesi oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dalam mendayagunakan dana zakat tersebut agar dapat memberikan kesejahteraan bagi para *mustahiq*

Metode

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dan data sekunder penulis dapatkan dari dokumentasi-dokumentasi serta buku laporan yang dimiliki oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan metode-metode deskriptif karena penulis ingin memecahkan masalah yang telah dirumuskan ataupun mencari solusi dengan cara menggambarkan hasil penelitian secara menyeluruh tanpa adanya rekayasa. Penulis juga memilih informan dengan teknik purposive sampling, yaitu informan dipilih dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan dianggap menguasai objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang benar-benar nyata dengan cara mewawancarai beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya. Adapun informan-informan tersebut yaitu Bapak Afrizal Oesman selaku Ketua BAZNAS Kota Dumai, Bapak Bambang Irawan, Lc.M.I.S selaku staf BAZNAS Kota Dumai, Bapak Safriandi selaku Dewan Penasehat

UPZ YKM Wilmar Dumai, Bapak Azmir dan Bapak Yashiru Zuama selaku anggota sekaligus amil zakat di UPZ YKM Wilmar Dumai.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di antaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Sedangkan wawancara penulis lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah penelitian penulis. Hasil dari wawancara ini merupakan informasi yang sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil dan data penelitian (Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. 2006). Dokumentasi yang didapatkan oleh penulis berasal dari foto-foto dan buku laporan keuangan milik UPZ YKM Wilmar Dumai. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis harus menganalisis data tersebut sebelum dijadikan data hasil penelitian. Penulis harus mengurutkan data kemudian memeriksa kelengkapan data tersebut. Tujuannya yaitu jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada data yang diperoleh, penulis bisa langsung memperbaikinya sehingga pada hasil penelitian nanti tidak terdapat kesalahan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian yaitu reduksi dan kategorisasi data, display data, serta kemudian menarik kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari data-data yang didapat dilapangan. Hal ini diperlukan karena kita tahu banyak data-data informasi yang bermunculan saat melakukan penelitian kualitatif terutama dari hasil wawancara dan observasi. Setelah data tersebut di reduksi, langkah selanjutnya adalah mengategorikannya sesuai kebutuhan peneliti, apakah disesuaikan dengan tanggal data tersebut diperoleh, informan, atau lokasi penelitiannya. Selanjutnya display data, yaitu analisis merancang metriks data kualitatif yang berupa deretan dan kolom serta menentukan jenis dan bentuk dari data yang telah dimasukkan kedalam kotak-kotak metriks tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik harus mencakup semua informasi penting yang telah di dapat. Saat menuliskan kesimpulan, bahasa yang digunakan juga harus mudah dimengerti oleh pembaca dan memuat informasi secara garis besar.

Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah jelas termasuk kedalam rukun Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan tidak hanya sebatas pemberian dalam bentuk materi, melainkan mencakup segala perbuatan baik yang didasari ketaatan terhadap perintah Allah SWT untuk selalu berbuat kebaikan. Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu atau dengan kata lain infak merupakan pemberian harta oleh seseorang yang kemudian diberikan kepada orang lain untuk memenuhi hajat dari si penerima infak. Infak harus diberikan dalam bentuk finansial. Perbedaan antara zakat dengan sedekah dan infak adalah, zakat hukumnya wajib apabila telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku, sedangkan sedekah dan infak dapat dilakukan kapan dan dimana saja tanpa adanya hukum yang mewajibkannya.

Sedangkan untuk zakat profesi pengertiannya pertama yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari sumber usaha, pendapatan, dan penjualan jasa kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, zakat profesi yaitu harta zakat yang diperoleh dari keahlian seseorang yang mana dari keahlian tersebut ia bisa mendapatkan upah atau penghasilan. Apapun jenis profesi atau sebuah pekerjaan yang mendatangkan hasil (uang) relatif banyak dengan cara yang baik, maka telah masuk kategori jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis profesi tersebut dapat berupa profesi atau pekerjaan yang mengandalkan usaha fisik, pikiran, modal, dan keuntungan pendapatan yang diperoleh. Kemudian jika ditinjau dari hasil usahanya maka profesi yang dimaksud yaitu jika penghasilan yang diperoleh bersifat teratur dan pasti baik itu dalam jangka waktu satu minggu, satu bulan, atau satu tahun contohnya seperti upah seorang buruh atau gaji karyawan. Selain itu juga jika hasil pendapatannya bersifat tidak teratur atau tidak tetap, namun pendapatannya melebihi kebutuhan pokok hidupnya tetap masuk kedalam kategori wajib zakat. Karena apabila telah mencapai nishab maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam istilah zakat, pendayagunaan dapat kita artikan sebagai usaha pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat. Ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan dalam pendayagunaan zakat, pertama yaitu harus diserahkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan. Kedua, dana zakat yang di berikan dapat dirasakan manfaatnya oleh *mustahiq*, dan ketiga pendayagunaan atau pemanfaatannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan *mustahiq* saat itu. Ketiga hal diatas harus menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga zakat karena zakat merupakan upaya strategis untuk mengurangi masalah-masalah kemiskinan di suatu daerah.

Pendayagunaan zakat yang telah dipelajari selama ini terbagi ke dalam dua jenis pendistribusian dan pendayagunaan yakni pendayagunaan secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif. Berbicara mengenai sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha dan tindakan yang harus dilakukan agar dapat menggunakan dana zakat yang terkumpul dengan baik, tepat, dan terarah. Hal yang paling penting dari dipelajarinya mekanisme pendayagunaan zakat adalah agar kita selaku masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ibadah zakat dapat mengalokasikan dana zakat tersebut dengan sebaik mungkin supaya bisa mendatangkan manfaat kepada para *mustahiq*, sehingga para *mustahiq* tidak lagi terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang selama ini menimpa mereka.

Pendayagunaan zakat merupakan usaha untuk memanfaatkan dana zakat yang sebelumnya telah dikumpulkan para amil zakat, untuk kemudian diambil manfaatnya oleh para *mustahiq* zakat. Dengan adanya dana zakat yang merupakan bantuan bagi para *mustahiq* diharapkan nantinya para *mustahiq* tersebut mampu untuk memulai usaha-usaha mandiri dan berpotensi berkembang. Selain itu tentunya pihak lembaga zakat juga tidak langsung lepas tangan begitu saja setelah menyerahkan dana zakat tersebut. Melainkan lembaga zakat harus terus mendampingi para *mustahiq* dalam upaya membangun usaha-usaha mereka. Mereka harus terus diberikan wejangan-wejangan dan pembinaan agar mereka bisa lebih mandiri dalam mengatasi masalah perekonomiannya. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui bahwasanya, pendayagunaan zakat yang diusahakan oleh lembaga-lembaga zakat baik itu yang bersifat

konsumtif atau produktif dampaknya tidak hanya terlihat dari segi ekonomi *mustahiq* nya saja. Akan tetapi juga berdampak pada segi sosial dan spritual mereka. Misalnya tindakan ini mampu memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama *mustahiq* ataupun muzakki.

Dewasa ini, sistem pendayagunaan zakat sudah semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dengan berbagai kemudahan fasilitas yang diberikan, pendayagunaan zakat menjadi lebih terpusat sehingga menjadikan pendistribusiannya lebih optimal. Hal ini dapat kita perhatikan dari meningkatnya jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Pendayagunaan zakat yang baik dan tepat sasaran akan menjadikan tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat terpenuhi, di antara tujuan dari pendayagunaan zakat yaitu, sebagai sarana pengembangan ekonomi, bantuan modal bagi *mustahiq*, peningkatan usaha dan menciptakan lapangan kerja, serta pembinaan sumber daya manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dana yang disumbangkan oleh zakat, infak, dan sedekah umat muslim di Indonesia sebenarnya bisa menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan peluang-peluang usaha kepada mereka. Di samping akan menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, masyarakat yang berhasil diberdayakan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah tersebut akan memperkuat tatanan ekonomi keluarganya dan mereka tidak akan lagi berada dalam jeratan kemiskinan. Inilah hakikat sebenarnya dari tujuan ditunaikannya ibadah zakat, yaitu membuat seseorang yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. UPZ YKM Wilmar Dumai memiliki beberapa indikator penting dalam mendayagunakan dana zakatnya. Di antara indikator tersebut sudah ada pelaksanaannya yang optimal dilakukan dan juga masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki lagi pelaksanaannya untuk waktu yang akan datang. UPZ YKM Wilmar Dumai juga memiliki beberapa program kerja seperti berikut:

Scholarship

Program scholarship ini merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang diciptakan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. UPZ YKM Wilmar Dumai menyediakan program beasiswa bagi para *mustahiq*. Beasiswa yang diberikan meliputi beasiswa prestasi dan beasiswa reguler. Tujuan program ini diciptakan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada para *mustahiq* yang ingin melanjutkan masa belajarnya namun terkendala oleh biaya. Bantuan yang diberikan oleh pihak UPZ dapat berupa bantuan keuangan dan penyediaan alat-alat keperluan sekolah seperti seragam dan alat tulis.

Collective Zakat Development

Pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif dan produktif juga menjadi salah satu program yang diprioritaskan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Pelaksanaan program ini dapat berupa penghimpunan dana zakat secara kolektif sehingga zakat yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan *mustahiq* yang membutuhkan. Salah satu penyelenggaraan program ini yaitu pemberian bantuan modal usaha dagang harian bagi para *mustahiq* yang telah memiliki usaha kecil-kecilan. UPZ YKM Wilmar akan memberikan bantuan tambahan untuk modal usaha para *mustahiq* agar dapat menambah barang-barang dagangan mereka.

Society Charity

Program ini berupa pemberian bantuan sosial kepada para *mustahiq*. Bantuan yang diberikan bisa berupa uang ataupun sembako. Selain menggunakan dana zakat yang dikumpulkan oleh pihak UPZ, dana infak dan sedekah dari masyarakat setempat juga bisa diberikan untuk program sosial ini karena pihak UPZ juga menyediakan fasilitas berupa kotak infak yang disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berinfaq atau bersedekah.

Da'wah Community Development

Salah satu bentuk pelaksanaan program da'wah community development ini adalah pengiriman para mubaligh. UPZ YKM Wilmar Dumai akan menyediakan kelas pelatihan bagi para da'i. Kemudian para da'i tersebut akan disebar di beberapa wilayah di Kota Dumai.

Orphan Charity

Ceria lebaran bersama anak yatim adalah bentuk pelaksanaan dari program ini. Biasanya pada bulan Ramadhan, UPZ YKM Wilmar akan menyelenggarakan acara buka bersama sekaligus memberikan bantuan berupa uang serta pakaian baru yang akan dibagikan kepada anak-anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Medang Kampai.

The Building of Recitation Place

Program ini merupakan program pembangunan TPQ bagi anak-anak mengaji. UPZ YKM Wilmar bekerja sama dengan BAZNAS Kota Dumai membangun tempat pembelajaran al-Qur'an dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah diamanahkan oleh masyarakat. Salah satu TPQ yang sudah berhasil dibangun adalah TPQ Al-Mukhlisin di Kelurahan Teluk Makmur.

Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin

Program ini dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah kesehatan. UPZ YKM Wilmar Dumai memberikan kesempatan untuk berobat gratis atau layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Pelaksanaan program-program di atas merupakan bentuk dari indikator-indikator penting pendayagunaan zakat profesi oleh UPZ YKM Wilmar Dumai seperti yang telah penulis rumuskan sebelumnya. Berikut ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Berdasarkan data yang diperoleh, penyaluran dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dilakukan setiap bulannya. Calon penerima zakat atau *mustahiq* telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan survei lapangan dibantu oleh pihak Kelurahan masing-masing, seperti yang tercantum pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Data Penerima Zakat UPY YKM Wilmar Dumai Desember Tahun 2018

No.	Penerima Zakat	Orang	Jumlah
1	Fakir Miskin	178	Rp. 20.374.000
2	Modal Usaha	1	Rp. 4.000.000
3	Beasiswa	10	Rp. 12.000.000
4	Muallaf	9	Rp. 900.000
5	Fii Sabilillah	165	Rp. 53.874.000
6	Amil	2	Rp. 7.000.000
Jumlah		365	Rp. 98.148.000

Sumber: Buku Laporan Keuangan UPZ YKM Wilmar Dumai

Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi

Tujuan dari dilaksanakannya ibadah zakat sudah sangat jelas yaitu untuk membantu masalah perekonomian umat. Langkah strategis yang dapat dilalui untuk menjadikan zakat sebagai sarana mengembangkan atau memberdayakan perekonomian masyarakat yaitu, memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, memberikan pelatihan dan bimbingan, membantu pembiayaan usaha, dan evaluasi kemandirian *mustahiq* (Siti Nazma, 2014). Jika dana zakat dikelola dengan optimal, maka dengan dana zakat masalah kemiskinan di negara kita dapat teratasi. Zakat menjadi salah satu solusi terbaik untuk memperbaiki tatanan kehidupan perekonomian masyarakat yang masih tergolong kepada kelompok fakir dan miskin. Pendayagunaan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi oleh UPZ YKM Wilmar Dumai sudah berjalan baik. Pemberdayaan ekonomi itu merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, dan modern. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan yaitu Bapak Azmir yang mengatakan bahwa Pendayagunaan zakat di UPZ YKM Wilmar itu kita usahakan sedemikian rupa untuk membantu *mustahiq* mencari jalan keluar bagi masalah perekonomiannya.

Penulis berkesimpulan bahwa program-program yang diciptakan oleh UPZ YKM Wilmar sudah sesuai pemanfaatannya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga pelaksanaannya sudah baik. Karena sesuai dengan fakta yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dan observasi, UPZ YKM Wilmar Dumai menyalurkan dana zakat dengan memperhatikan jenis *mustahiq* yang akan dibantu. UPZ YKM Wilmar Dumai terlebih dahulu mensurvey calon-calon *mustahiq* dan kemudian memberikan dana zakat tersebut sesuai kebutuhan *mustahiq*. Dana zakat tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memandirikan dan menswadayakan *mustahiq*, serta membantu masalah di sektor ekonomi dan sosial. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat yang biasa dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai adalah pendayagunaan secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif.

Berikut ini penulis jelaskan bagaimana alur pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dalam rangka menjadikan masyarakat Kecamatan Medang Kampai sebagai masyarakat yang tidak lagi ketergantungan dengan dana zakat yang diberikan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai, melainkan dana zakat tersebut dapat menjadi tambahan modal usaha bagi

mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan perekonomiannya. UPZ YKM Wilmar Dumai selalu memberikan dana zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* nya. Apakah *mustahiq* tersebut pada saat itu membutuhkan dana zakat konsumtif atau dana zakat produktif. Sehingga dana zakat yang diberikan tepat sasaran dan pemanfaatannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Untuk zakat yang bersifat konsumtif biasanya dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dengan cara mensurvey terlebih dahulu calon *mustahiq* di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Medang Kampai. UPZ YKM Wilmar Dumai bekerja sama dengan staf kelurahan beserta RT di setiap kelurahan untuk mencari masyarakat yang dianggap sesuai dan memenuhi kriteria sebagai *mustahiq*. Setelah didapatkan nama-nama calon *mustahiq*, pihak UPZ YKM Wilmar Dumai akan melakukan pendataan untuk menentukan jumlah zakat yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan si *mustahiq*. Kemudian UPZ YKM Wilmar Dumai akan menyalurkan dana zakatnya di masing-masing kelurahan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Biasanya penyaluran ini dilakukan di masjid masing-masing kelurahan. Untuk Kelurahan Pelintung di Masjid al-Wafa, Kelurahan Guntung di Masjid al-Huda, Kelurahan Teluk Makmur di Masjid Nurul Sa'adah, Kelurahan Mundam di Masjid Nur Ikhlas, dan untuk penyaluran zakat akbar UPZ YKM Wilmar Dumai melaksanakannya dengan cara menggabungkan semua *mustahiq* dari berbagai daerah di Kelurahan Tanjung Palas (penyaluran central).

Selain zakat fitrah dan zakat mal yang diberikan secara konsumtif, UPZ YKM Wilmar juga memberikan bantuan dana zakat konsumtif kreatif yang diberikan kepada *mustahiq*. Zakat konsumtif kreatif ini adalah dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Contohnya dana zakat yang harusnya diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dialihkan menjadi bantuan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, menyediakan peralatan sekolah, membayar spp, bantuan sarana ibadah seperti menyediakan al-Qur'an dan mukena di masjid atau mushala, dan lain sebagainya. UPZ YKM Wilmar Dumai melakukan penyaluran dana zakat konsumtif kreatif ini dalam bentuk penyediaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Kecamatan Medang Kampai. Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai bekerjasama dengan BAZNAS Kota Dumai.

Gambar 1. Penyerahan Bantuan Biaya Sekolah



Sumber: Dokumentasi UPZ YKM Wilmar Dumai

Foto di atas merupakan kegiatan UPZ YKM Wilmar Dumai pada saat melakukan penyaluran zakat berupa bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak *mustahiq* yang belum mampu membiayai pendidikan anaknya. Bantuan ini biasa diberikan setiap bulan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dengan tujuan agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena kesulitan membayar spp atau tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya.

Zakat Sebagai Bantuan Modal Usaha *Mustahiq*

Pendayagunaan zakat yang difungsikan sebagai modal usaha bagi para *mustahiq* adalah sifat dari pendayagunaan zakat secara produktif. Masyarakat atau *mustahiq* yang sebelumnya hanya berharap pada bantuan dana zakat yang habis sekali pakai, dapat memutar dana tersebut untuk dijadikan modal usaha agar kembali dapat menghasilkan sesuatu. Setidaknya dengan usaha tersebut ia bisa memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya dan tidak lagi bergantung pada dana zakat yang diberikan oleh lembaga-lembaga zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Azmir, beliau mengatakan bahwa dana zakat produktif itu arahnya kepada bantuan modal usaha. Misalnya ada *mustahiq* kita yang punya warung kita beri mereka BMDH (Bantuan Modal Dagang Harian).

Gambar 2. Penyerahan Bantuan Modal Usaha kepada *Mustahiq*



Sumber: Dokumentasi UPZ YKM Wilmar Dumai

Foto di atas merupakan salah satu dari seorang *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha harian dari UPZ YKM Wilmar Dumai. Bantuan yang diberikan bisa digunakan oleh *mustahiq* untuk menambah barang-barang dagangannya atau memulai usaha baru. Pendayagunaan zakat seperti inilah yang sebenarnya harus dilakukan agar *mustahiq* mampu menajalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendayagunaan zakat secara produktif ini telah dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dengan baik dan sesuai. Karena berdasarkan hasil wawancara penulis bersama beberapa informan dan pengamatan yang telah penulis lakukan, penulis melihat bahwa UPZ YKM Wilmar ini telah menyediakan bantuan modal usaha bagi *mustahiq* yang memiliki minat dan kemampuan untuk membangun sebuah usaha. UPZ YKM Wilmar Dumai akan membantu dari segi pendanaan atau pemberian modal. Misalnya ada diantara *mustahiq* yang memiliki warung kecil-kecilan atau ada *mustahiq* yang

memiliki kemampuan menjahit, maka UPZ YKM Wilmar Dumai akan memberikan bantuan tambahan modal atau menyediakan mesin jahit bagi *mustahiq*. Selain menyediakan barang-barang kebutuhan para *mustahiq*, UPZ YKM Wilmar juga melakukan pembinaan kepada *mustahiq* tersebut. Mereka akan dibimbing oleh utusan UPZ YKM Wilmar Dumai untuk dilatih bagaimana cara agar dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Misalnya *mustahiq* yang memiliki kemampuan menjahit, mereka akan dikursuskan selama kurang lebih tiga bulan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Setelah kursus selesai maka *mustahiq* tersebut akan diberikan mesin jahit sendiri oleh UPZ YKM Wilmar Dumai dan mereka bisa memulai usaha menjahitnya. Ada *mustahiq* yang awalnya hanya memiliki satu mesin jahit, dan sekarang sudah memiliki tiga mesin jahit. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ YKM Wilmar Dumai telah berhasil memberikan pembinaan kepada *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. UPZ YKM Wilmar Dumai akan memantau setiap perkembangan dari usaha *mustahiq-mustahiq* tersebut agar mereka tidak salah memanfaatkan dana zakat yang diberikan kepada mereka.

Di antara usaha-usaha yang dirintis oleh *mustahiq* tersebut, hingga saat ini ada yang berhasil dan ada juga progresnya yang kurang berhasil. Progres yang kurang berhasil ini terutama dirasakan oleh *mustahiq* yang membuka usaha warung kecil-kecilan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pada saat ini yang mana karena Pandemi Covid-19, usaha-usaha kecil seperti itu biasanya sering kali sepi pembeli. Namun bagi *mustahiq* yang berusaha dibidang industri jahit atau tempat usaha cuci kendaraan (*doorsmeer*) masih berlanjut hingga saat ini.

Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Saat ini banyak lembaga-lembaga zakat yang sudah mulai memanfaatkan dana zakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat-masyarakat yang terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit dan juga mereka tidak memiliki usaha yang tetap sebelumnya. Hal ini menjadi progres positif dari lembaga-lembaga zakat yang mengupgrade pendayagunaan zakat ke arah yang lebih baik. Dapat kita bayangkan bagaimana besarnya dampak positif yang dapat dirasakan jika pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin ini dapat terealisasi. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya “Islam dan Transformasi Ekonomi” mengatakan bahwa zakat produktif merupakan distribusi zakat dimana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang itu digunakan untuk modal kerja (M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Ekonomi, 1999). Hal ini seperti yang diterapkan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai yaitu merencanakan program kedepan untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh M. Dawam Rahardjo yaitu pemanfaatan dana zakat itu akan lebih baik jika diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Irawan, beliau mengatakan bahwa pendayagunaan zakat itu akan terasa manfaatnya jika kembali menghasilkan sesuatu. Maksudnya dana zakat yang ada dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan misalnya, tentu akan kembali menghasilkan sesuatu, apakah itu penghasilan bagi *mustahiq* yang bekerja atau dampak lain yang bisa dirasakan orang lain. Namun tentu saja hal ini tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan secara maksimal oleh lembaga-lembaga

zakat yang ada sebelum merealisasikan pendayagunaan zakat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para *mustahiq* atau masyarakat yang membutuhkan. Karena lembaga zakat juga harus memikirkan konsekuensi serta dampak positif dan negatifnya. Jika hal tersebut dinilai memiliki banyak dampak positif maka lembaga zakat juga harus memikirkan tanggung jawab untuk mengembangkan lapangan pekerjaan tersebut agar dapat bermanfaat bagi para *mustahiq* dan membantu mereka menyelesaikan masalah perekonomiannya.

Penulis berkesimpulan bahwa UPZ YKM Wilmar Dumai juga berupaya mewujudkan penyaluran dana zakat secara produktif untuk dialokasikan kepada penyediaan lapangan pekerjaan. Karena menurut pihak UPZ YKM Wilmar Dumai, banyak diantara *mustahiq* yang sebenarnya mampu mengubah perekonomian keluarganya namun terkendala pada lapangan pekerjaan yang sulit didapat. Walaupun lokasi PT. Wilmar berada di Kecamatan Medang Kampai, namun para pekerjanya tidak semata-mata berasal dari masyarakat Kecamatan Medang Kampai saja. Bahkan banyak pekerja harian (buruh harian lepas) yang berasal dari luar Kota Dumai, salah satunya yaitu dari Kota Medan. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi para petinggi perusahaan agar dengan berdirinya sebuah perusahaan di Kecamatan Medang Kampai sedikit banyak harus memberikan peluang bagi masyarakat Kecamatan Medang Kampai untuk bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi media perbaikan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Medang Kampai.

UPZ YKM Wilmar Dumai juga memiliki rencana untuk program kerja kedepan yaitu membuka lapangan pekerjaan dengan menggunakan dana zakat untuk para *mustahiq*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa informan pada saat wawancara. UPZ YKM Wilmar bekerja sama dengan BAZNAS Kota Dumai berencana membuka sekolah da'i di Kota Dumai dan tenaga pengajarnya berasal dari masyarakat Kota Dumai termasuk para *mustahiq* yang memiliki kemampuan dan dinilai kompeten menjadi seorang da'i. Selain itu, UPZ YKM Wilmar Dumai bekerja sama dengan BAZNAS Kota Dumai serta instansi lainnya juga berencana membuka mini market menggunakan dana zakat. Mini market ini akan difungsikan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau agar masyarakat kurang mampu tetap dapat berbelanja memenuhi kebutuhan mereka dengan harga terjangkau. Namun bukan berarti masyarakat yang lain tidak boleh berbelanja di mini market tersebut. Karena hasil yang didapat dari penjualan di mini market tersebut termasuk donasi yang disumbangkan oleh pembeli akan kembali diputar untuk pendayagunaan zakat yang lain. Sehingga banyak masyarakat baik itu *mustahiq* atau bukan akan merasakan dampak positif dari dibangunnya mini market tersebut.

Dana zakat yang sifatnya produktif ini diusahakan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan *mustahiq*. Bagaimana caranya dengan dana zakat yang ada ini, UPZ YKM Wilmar Dumai dapat membuka peluang usaha sebanyak-banyaknya bagi para *mustahiq* seperti membuka tempat kursus, usaha di bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya dengan skala yang besar sehingga nanti *mustahiq* yang lain juga berkesempatan bisa memulai usaha disana. Hal ini dianggap mampu memberikan kesempatan kepada *mustahiq-mustahiq* lain untuk berusaha sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Bisa kita lihat juga dari mayoritas masyarakat di Kecamatan Medang Kampai yang memiliki kebun sawit dan karet yang cukup luas. Artinya kesuburan tanah di Kecamatan Medang Kampai bisa dikatakan cukup baik untuk lahan pertanian. Oleh karena itu UPZ YKM Wilmar Dumai juga menggalakkan kepada *mustahiq* agar memulai usaha di bidang pertanian seperti menanam cabai, singkong, dan tanaman-tanaman lain. Usaha-usaha seperti pertanian ini juga pernah dilakukan sebelumnya dan sebagian besarnya banyak yang berhasil. Jika *mustahiq* tekun dalam menjalani dan mau belajar, maka usaha yang mereka lakukan juga pasti akan berhasil.

Zakat Sebagai Media Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pendayagunaan zakat yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* adalah dana zakat yang bersifat produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif ini diikuti dengan upaya pemberdayaan bagi *mustahiq*. Nawawi dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif” mengatakan bahwa SDM itu harus digunakan seefektif mungkin agar memenuhi sejumlah kualifikasi atau persyaratan dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Disini kita menetapkan strategi, memperoleh manfaat, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Jika dalam perspektif zakat maka yang menjadi sasaran pembinaan SDM adalah *mustahiq* (Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, 2016).

Menurut penulis, UPZ YKM Wilmar Dumai juga telah melakukan pembinaan SDM ini terhadap *mustahiq* dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari UPZ YKM Wilmar Dumai yang menyediakan pelatihan bagi para *mustahiq* yang sebelumnya telah ditetapkan untuk diberikan bantuan zakat produktif. Pelatihan atau pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar *mustahiq* mampu memanfaatkan pemberian dari UPZ YKM Wilmar dengan baik dan bertanggung jawab atas pemberian tersebut sehingga *mustahiq* tidak memanfaatkan dana zakat sesuai kemauan mereka, dan juga agar tujuan UPZ memberikan dana zakat tersebut dapat terwujud. Lembaga-lembaga zakat yang lain juga harus memberikan program-program pembinaan bagi para *mustahiq* mereka, agar *mustahiq* tersebut mampu memanfaatkan dana zakat seefektif mungkin. Jadi dana zakat yang telah diberikan sebelumnya oleh para lembaga pengelola zakat tidak habis pakai begitu saja. Jika para *mustahiq* diberikan bekal untuk mengelola dana tersebut, maka mereka bisa saja menjadikan dana tersebut sebagai modal untuk membuka usaha dan tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat yang sesungguhnya dapat tercapai.

Gambar 3. Pembinaan dan Pelatihan Menjahit oleh *Mustahiq*



Sumber: Dokumentasi UPZ YKM Wilmar Dumai

Foto di atas merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Kegiatan di atas merupakan pelatihan menjahit yang diikuti oleh ibu-ibu *mustahiq* yang memiliki kemampuan dan minat menjahit. UPZ YKM Wilmar Dumai memberikan kelas pelatihan dan mendatangkan instruktur menjahit supaya ibu-ibu bisa mengembangkan kemampuan menjahit mereka dan bisa merintis usaha dari kemampuannya tersebut. Dana zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan dikelola oleh UPZ YKM Wilmar Dumai, pendaayagunaannya dapat berupa pembinaan kepada *mustahiq-mustahiq* yang memiliki kemampuan dan kemauan mengembangkan potensi diri mereka sehingga dapat memperbaiki perekonomian keluarganya.

Simpulan

Setelah melalui penyajian data dan pembahasan berdasarkan uraian mengenai pendaayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan didukung oleh teori serta data yang didapat di lapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pendaayagunaan dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai adalah sebagai berikut: Pendaayagunaan zakat di UPZ YKM Wilmar Dumai sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga selalu dioptimalkan oleh para pengurusnya. Hal ini dapat dilihat dari program-program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya pendaayagunaan dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. Dari beberapa indikator pendaayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai, pendaayagunaan yang paling baik pelaksanaannya adalah pendaayagunaan zakat yang dimanfaatkan untuk bantuan modal usaha *mustahiq* karena hingga saat ini sudah banyak *mustahiq* yang mulai menjalankan usaha setelah mendapatkan bantuan modal dan pembinaan dari UPZ YKM Wilmar Dumai. Untuk kekurangannya yaitu di bidang pendaayagunaan zakat yang difungsikan untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh program pembukaan lapangan pekerjaan ini masih berupa perencanaan oleh pihak UPZ YKM Wilmar Dumai dan belum bisa dilihat bagaimana perkembangan selanjutnya.

Referensi

- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari. (2004). *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia.
- Devi, Shanti. (2016). Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*. Vol. 12. No. 2.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hertina. (2013). *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kholiq, Abdul Kholiq. (2012). Pendaayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. Vol. 6. No. 1.
- Mahdi, Haerul Ihwan Mahdi. (2020). Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam

- (Studi Kasus LAZISMU Kota Makassar). *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mahjuddin. (2005). *Masailul Fiqhiyah. Cet. V*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhtadi, Asep Saiful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei. (2013). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Najma, Siti Najma. (2014). Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Jurnal Media Syariah*. Vol.16. No. 1.
- Nawawi, Hadari Nawawi. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nofiaturrahmah, Fifi Nofiaturrahmah. (2015). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2. No. 2.
- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Saskia, Sheilla. (2015). Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon). *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sarwat, Ahmad Sarwat. (2009). *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah Sudewo.
- Eri. (2004). *Manajemen Zakat*. Ciputat : Institut Manajemen Zakat.
- Ulya, Fika Nurul. (2021). Kompas.com
- Yusrialis dan Khornelis Dehoutman. (2019). Urgensi Intensifikasi Zakat di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 4. Nomor 2.